



**PEMERINTAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Alamat : Jl. Provinsi Km. 09, Nipah-nipah, Penajam, Telp./Fax : (0542) 7211342

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
**KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA**  
**NOMOR 421.1/031/PAUD/DPMPTSP/V/2019**  
**TENTANG**  
**IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**  
**" TK PGRI 4 BABULU "**

Menimbang

- a. Bahwa berdasarkan Permohonan NUNUK KUSMAHINDU, S.Pd.AUD, Kepala Sekolah TK PGRI 4 BABULU, tertanggal 09 April 2019 telah sesuai dengan persyaratan Izin Operasional PAUD;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tentang Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) TK PGRI 4 BABULU.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Provinsi Kalimantan Timur;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah beserta Perubahannya;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan Dan Kebudayaan;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
11. Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 21 tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

## MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU

Memberikan Izin Operasional kepada :

Nama Lembaga : TK PGRI 4 BABULU;

Jenis Pendidikan : Taman Kanak-kanak;

Alamat : Jl. Rukun RT. 006 Desa Gunung Intan Kecamatan Babulu Kabupaten Penajam Paser Utara;

Penanggung Jawab : Nunuk Kusmaningsih, S.Pd.AUD.,

Pengelola/Kepala : Nunuk Kusmaningsih, S.Pd.AUD.

KEDUA

Dalam melaksanakan kegiatan/operasional, sekolah harus mematuhi ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA

Keputusan ini berlaku selama Pelaku Usaha menjalankan usaha dan/atau kegiatannya, kecuali diatur dalam undang-undang.

KEEMPAT

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Penajam

Pada tanggal : 23 Mei 2019

Kepala.



Drs. Fernando

Nip. 19690609 199003 1 010

Tembusan

1. Bupati Penajam Paser Utara (sebagai laporan);
2. Inspektur Inspektorat Kab. Penajam Paser Utara di Penajam;
3. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga di Penajam;
4. Camat Babulu di Babulu.